

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat. Dari pernikahan lahir keluarga yang menimbulkan ikatan-ikatan khusus antara sesama anggota keluarga, dan warga masyarakat di mana keluarga itu berada.¹ Selain daripada itu, perkawinan juga merupakan hubungan suci, murni dan sakral (*Mitsaaqan Gholidzan*) yang harus dijaga oleh pasangan suami istri. Penjagaan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan. Dengan perkawinan, kedua pasangan suami-istri hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa². Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut hadir mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Sebab itu dalam hal menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami-istri yang terikat dalam perkawinan, melainkan juga kepada anak-anak dan atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,³ dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁴

¹ Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 50

² Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 31.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

⁴ Mahkamah Agung R.I., Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), h. 15

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholizahan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam fomulasi Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang berifat keperdataan. Sedangkan ungkapan mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini mendeskripsikan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah merealisasikan perbuatan ibadah.

Islam memandang perkawinan tidak hanya semata-mata sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah⁵ dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁶

Hikmah pensyariatan perkawinan, tak lain bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat di bawah cinta kasih dari ridho Allah. Menurut Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Peuno Daly bahwa, “Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, saling membantu, masingmasing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi”.⁷ Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Oleh karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta

⁵ Q.S. Ar-Rum (30): 21, Allah berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan utukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41.

⁷ Peuno Daly, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Negara Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), h. 108

menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani, Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan.

Perkawinan yang baik dan sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan kematangan fisik dan mental. Untuk itu, perkawinan harus dimasuki dengan persiapan yang matang.

Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dispensasi kawin memang mendapatkan payung hukum. Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Payung hukum yang dimaksud adalah apabila terdapat pelanggaran terhadap ayat (1), yaitu jika kedua mempelai atau salah satu mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, meskipun perkawinan di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan, tetapi ketentuan tersebut tidak mutlak dan kaku. Artinya, UU No. 16 Tahun 2019 masih memberikan dispensasi kawin bagi pihak yang ingin mendapatkannya.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 26 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dispensasi umur perkawinan yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi umur perkawinan yang telah didaftarkan sebagai pemohon. Oleh hakim akan

diterima dan diputus dengan memuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut. Tetapi pada realitanya masyarakat dan sekitarnya masih banyak yang meminta dispensasi perkawinan dengan berbagai alasan. Tetapi realitanya sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum, tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau harus memberi izin kawin karena calon pasangan tersebut yang dibawah umur sudah hamil duluan sebelum dikabulkannya izin untuk kawin dari Pengadilan Agama Cianjur.

Namun dispensasi yang dimaksud bukan tanpa syarat. “Alasan mendesak” ditafsirkan sebagai kondisi di mana orang tua tidak memiliki pilihan lain yang menuntut dilangsungkannya perkawinan. Kemudian maksud “bukti cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah umur berdasarkan ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dengan demikian, permohonan dispensasi hanya dapat dikabulkan maka harus ada alasan mendesak dan bukti yang cukup.

Ketentuan batas usia kawin tersebut telah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁸

Al-Qur`an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam di dalamnya tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan. Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fikih dan kepada umat muslim untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Demikian pula dalam hukum

⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adat, tidak ada penetapan batas umur untuk melakukan perkawinan, lazimnya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda pada bagian tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki, indikatornya dapat dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengalami “mimpi basah” atau sudah mempunyai nafsu seks.⁹

Pembatasan minimum usia perkawinan oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal yang biasa yang berimplikasi terjadinya kehamilan di luar kawin.

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa seperti hamil di luar kawin maka mau tidak mau perkawinan di bawah umur harus segera dilakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dan demi menjaga status hukum dari calon anak yang akan dilahirkan, dan untuk mendapatkan izin atau legalitas hukum perkawinan, maka pihak yang ingin melakukan perkawinan tersebut diberi kelonggaran mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa:

⁹ Hilman Hadikusumah, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung, Mandar Maju, 1990), h. 53.

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹⁰

Maksud dari pasal tersebut di atas yakni, apabila penetapan izin perkawinan sudah dikeluarkan oleh pengadilan agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Idealitanya hakim dalam menetapkan dispensasi kawin anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Tidak adanya sinkronisasi antara idealitas dan realitas, pada kenyataannya peraturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak mengikuti aturan tersebut dengan catatan adanya suatu alasan yang sangat kuat untuk tidak mengikuti peraturan tersebut seperti terjadinya kehamilan sebelum perkawinan dilakukan atau dengan kata lain *married by accident*.

Undang-Undang Perkawinan yang menjadi salah satu rujukan normatif Hakim sama sekali tidak memberi rambu-rambu kepada Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi usia perkawinan. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan dispensasi usia perkawinan yang diajukan akan diterima atau ditolak. Dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama menjadi sangat penting, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan atau menolak perkara permohonan dispensasi usia perkawinan.

Batas usia yang ideal untuk kawin menurut undang-undang adalah 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), dan bagi seseorang yang hendak kawin yang usianya di bawah batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Namun realitanya, batas usia

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam Undang-Undang tersebut seringkali tidak dipatuhi atau diabaikan oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus perkawinan dini.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan dosa *free sex* (Sex Bebas) dan ada juga karena *merried by accident* (Perkawinan di bawah umur).

Perkawinan dini dapat diartikan sebagai lembaga suci yang agung untuk mengikat dua lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pengaturan mengenai hak anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi dan pemenuhan hak di Indonesia. Pengadilan Agama seharusnya bisa menjadi benteng terakhir untuk mencegah maraknya perkawinan dini, sebab dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini, berpotensi buruk terhadap keberlangsungan perkawinan dan bahkan bisa kontraproduktif dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sebab perkawinan yang tidak disadari dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Pengadilan Agama Cianjur adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi kawin. Alasan pemilihan tempat lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Cianjur dikarenakan banyaknya masyarakat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cianjur mengajukan permohonan Dispensasi kawin yang dilatarbelakangi oleh anak perempuan para pemohon, sebagai calon istri telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil serta kekhawatiran orang tua melihat anaknya melakukan hal-hal yang melanggar norma agama serta aturan yang berlaku, begitu juga anak laki-laki para pemohon, sebagai calon suami, belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu

bagi pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Melihat fakta tersebut perkawinan di bawah umur diprediksi akan semakin meningkat setiap tahun, walaupun Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin kawin, akan tetapi mereka yang ingin mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka kawin di usia dini. apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Namun prakteknya di Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi kawin, seperti karena alasan hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suami/istrinya telah sedemikian eratnya dan keduanya telah menjalin hubungan asmara selama sekian tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil sekian bulan, maka sangat beralasan tentang keinginan Pemohon untuk sesegera mungkin kawinkan anaknya, terutama untuk menghindari kekhawatiran terulangnya perbuatan yang melanggar syariat (perzinaan) serta berkaitan dengan perlindungan hukum dan untuk kepentingan anak yang ada dalam kandungan anak Pemohon serta pertalian nasab kepada ayah kadungnya. Alasan-alasan tersebut sering menjadi pertimbangan hukum oleh beberapa hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi kawin, demi memenuhi unsur *masalah* dalam setiap ketetapan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat. Hal tersebut tidak terlepas dari kaidah usul fikih yang dijelaskan dalam teori *maṣlahah mursalah*, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah terjadinya kemudharatan.¹⁹ *Maslahah* adalah salah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan *masalah* merupakan tujuan syara' (*maqashid al-syari'ah*).

Terkait dengan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Cianjur menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti. Berangkat dari hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Cianjur, ditemukan banyak dari pemohon yang bermohon dispensasi kawin dilatar belakangi karena anak pemohon telah hamil di luar kawin. Sehingga, perlu dianalisis lebih jauh tentang bagaimana sikap terbaik hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin, baik yang dilatar belakangi karena kasus hamil di luar kawin yang dimohonkan oleh pemohon maupun karena hal-hal lainnya.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut ingin dilakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Putusan Hakim Ditinjau dari Masalah Mursalah Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Cianjur.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Cianjur Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cianjur Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Metode Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dasar Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Cianjur Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cianjur Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Metode Masalah Mursalah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diupayakan memberikan manfaat atau kontribusi pemikiran di bidang pembangunan hukum dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk itu manfaat penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya bagi hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin kemudian sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
2. Manfaat Ilmiah, diharapkan dapat menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam perkara dispensasi kawin dan dapat memberikan bahan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-undangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama. Sasaran utama dari syariat perkawinan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah swt., untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan Pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulum ad-Din*, tujuan perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:¹¹

- a. Memperoleh keturunan yang sah.
- b. Mencegah zina.
- c. Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
- d. Mengatur rumah tangga.
- e. Usaha untuk mencari rizki yang halal.
- f. Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan harus orang yang siap dan mampu.

Al-Qur'an banyak menyebut kata perkawinan. Ayat-ayat tentang perkawinan ditemukan dalam al-Qur'an sejumlah 23 ayat. Namun, tidak ada di antara ayat-ayat tersebut yang menjelaskan mengenai batas usia perkawinan.¹² Begitu pula dalam fikih tidak pernah ditemukan adanya batasan usia mekawin bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa

¹¹ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 19.

¹² Ahmad Ansori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'Adalah, Vol 12, No 2 (2015), <http://www.radenintan.ac.id/index.php/adalah/html>. (29 Oktober 2019)

undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini.¹³

Batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada beberapa ayat al-Qur'an yang biasa dijadikan rujukan mengenai usia mekawin tanpa mengkhhususkan usia tertentu. Di antaranya adalah Firman Allah swt., dalam Q.S. An-Nisa' (4): 6

Muhammad Alî al-Shâbûny menjelaskan dalam *Tafsîr Ayat al-Ahkâm* bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani), maka dia telah *bâligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah batasan *bâligh*.¹⁴

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap mekawin. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*baligh al-nikâh*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk mekawin, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk mekawin. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasyarruf serta mendatangkan kebaikan.¹⁵ Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.¹⁶

Pendapat-pendapat ijtihad keempat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) dan yang lainnya menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur balig sah

¹³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

¹⁴ Muhammad Alî al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153

¹⁵ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 22.

¹⁶ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9.

menurut syariat Islam. Mereka menggunakan alasan al-Qur'an dan hadis dan kejadian-kejadian pada zaman Nabi saw., para sahabat; misalnya yang dijadikan alasan bahwa Nabi saw., mekawini Sitti Aisyah r.a. yang baru berumur 9 tahun, dan seorang sahabat perawi hadis Ibnu Umar telah mekawinkan anaknya yang masih di bawah umur balig. Namun demikian sebagian orang menafsirkan bahwa kejadian-kejadian itu tidak berarti kawin biasa melainkan sebagai kawin gantung, yang artinya tidak berlangsung setelah melangsungkan perkawinan sampai dianggap mencapai umur balig. Di samping itu, peristiwa tersebut yang merupakan pembolehan tidak berarti suatu keharusan, sehingga masih terbuka pintu ijtihad dalam menentukan batas usia perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda.

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa balig bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Penentuan balig maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha bukanlah persoalan yang dijadikan dasar pertimbangan boleh atau tidaknya seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mekawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum balig), Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mekawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.¹⁷

Batas usia perkawinan dalam undang-undang, Perkawinan pada usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang usianya di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Negara Indonesia telah mengatur batas usia ideal untuk melangsungkan perkawinan oleh seseorang yakni pada usia 21 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), untuk

¹⁷ Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, h. 61.

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencukupi usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.¹⁹ Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh. Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan hingga usia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi di atas, Undang-Undang Perlindungan Anak harus diposisikan sebagai payung hukum yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, kepentingan yang terbaik bagi anak dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.²⁰

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.²¹ Berdasarkan hukum administrasi Negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu bersifat umum. Menurut Roihan Rasyid makna dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi kawin dianjurkan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.²²

¹⁸ Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2016), h.340.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

²⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan dibawah umur Bawah Umur*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 3

²¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32.

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentiosa*²³). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*²⁴).²⁵

Adapun putusan hakim yang berbentuk penetapan merupakan putusan yang isinya pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Diktum pada penetapan bersifat deklator²⁶, namun kendati bersifat deklator, penetapan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan putusan pada gugatan *contentiosa*, dan merupakan akta otentik,²⁷ yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu. Olehnya, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan bernilai sebagai akta otentik.²⁸ Hal tersebut senada dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1968 KUH Perdata:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat”.²⁹

²³Gugatan *contentiosa* adalah gugatan perdata dimana selalu ada pihak yang merasa dirugikan, karena ada pihak yang lain yang tidak memenuhi kewajibannya, atau mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain, dan orang ini disebut sebagai penggugat. Sedangkan pihak lain yang dirasa merugikan hak orang lain dalam hukum acara perdata disebut sebagai pihak tergugat. Lihat Pasal ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 (sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999)

²⁴ Permohonan *voluntair* adalah permohonan atau gugatan yang hanya terkait kepentingan sepihak saja atau mutlak satu pihak (*ex-parte*). Permohonannya diproses secara sederhana kemudian diberikan penetapan.

²⁵ Republik Indonesia, Pasal (60) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lihat pula, Pasal 189 R.Bg.

²⁶ Diktum yang hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang yang diminta oleh pemohon. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun). Juga tidak dapat memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atau sesuatu barang, dan sebagainya. Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. Ke-8; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 40-41

²⁷ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 399.


²⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), h. 126.

²⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), h. 126.

Putusan hakim yang merupakan produk lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Di mana sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Sedangkan isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, sesuai dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Selain dari itu, pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa hakim dalam mengadili dan memutus perkara wajib memerhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agar tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka berikut peneliti akan menggambarkan kerangka pikir sebagai acuan dalam penelitian ini. Dengan kerangka pikir, diharapkan mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, sebagaimana terlihat pada bagan berikut:

Gambar 1. 1 : Kerangka Berfikir



³⁰Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, Badilag.mahkamahagung.go.id, 22 Agustus 2013. <https://www.badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-htm> (29 Oktober 2019).

³¹ Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2015), h. 109.

Batas usia kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Aturan Syarat minimal usia perkawinan ini dapat dikesampingkan dengan melakukan permohonan dispensasi kawin.

Permohonan penetapan Dispensasi kawin pada umumnya dikarenakan banyaknya perkawinan usia dini di tengah masyarakat namun dibatasi pada hukum positif mengenai batasan batasan usia perkawinan sehingga untuk mendapatkan legitimasi hukum dalam melangsungkan perkawinan, maka permohonan Dispensasi kawin adalah jalan yang harus ditempuh oleh pihak yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah batasan usia perkawinan sebagaimana yang diatur ada dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana dalam pemeriksaan perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir (mengkonstatasi), mengkualifisir (mengkualifikasi) dan kemudian mengkonstituir (mengkonstitusi). Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Menurut Imam Asy-Syatibi maqashid syariah memiliki 5 hal inti yaitu :³²

- 1) *Hifdzu al-Diin* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama
- 2) *Hifdzu al-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa
- 3) *Hifdzu al-Nasl* (حفظ العقل) atau Menjaga Akal
- 4) *Hifdzu al-Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan
- 5) *Hifdzu al-Maal* (حفظ المال) atau Menjaga Harta

1. Menjaga Agama yaitu menjaga agama

Syariah Islam menjaga kebebasan beribadah dan memerintahkan berjihad di jalan Allah. Allah berfirman dalam QS Ash-Shaff ayat 4 :

³²<https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَّرْصُومَةٌ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.”³³

Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang berperang di jalan-Nya dengan barisan yang teratur dan persatuan yang kokoh. Allah menyukai kaum Muslimin yang demikian. Tidak ada celah-celah perpecahan, walau yang kecil sekali pun, seperti tembok yang kokoh yang tersusun rapat dari batu-batu beton. Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum Muslimin agar mereka menjaga persatuan yang kuat dan persatuan yang kokoh, mempunyai semangat yang tinggi, suka berjuang, dan berkorban.

2. Menjaga Jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:

- a. *Dharuriyyat*, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
- b. *Hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.
- c. *Tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya. al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS al-Furqan: ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَسْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

³³ <https://quran.nu.or.id/ash-shaff/4>

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa”

Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam QS Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا³

”Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya“

3. Menjaga Akal

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka)

4. Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat.

Salah satu poin penting dalam sebuah perkawinan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

5. Menjaga Harta

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 1:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Dari semua paparan di atas, tampak bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat

mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

Dari teori ini hakim menggunakan konsep maqosidu Syariah yaitu Hifdzu Nasal (Menjaga Keturunan) karena keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat.

Salah satu poin penting dalam sebuah perkawinan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Penetapan amar putusan hakim inilah yang kemudian akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* sebagai pisau analisisnya. mengkonstituir (mengkonstitusi). Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan tiga teori utama, yaitu Grand Theory Teori Masalah, Middle Range Theory Teori Keadilan, dan Applied Theory Teori Kepastian Hukum. Ketiga teori ini digunakan untuk memahami dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin yang ditinjau dari Masalah

1. Teori Masalah

Masalah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Masalah dalam hukum Islam dikembangkan oleh para ulama, terutama Al-Ghazali dan Al-Syatibi, yang mengkategorikan masalah ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu:

- 1) *Al-Maqashid al-Daruriyat* secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak,³⁴ atau dengan kata lain segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan manusia. Kemashlahatan Daruriat meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama. Untuk memelihara agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan qishas bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan lain-lain. Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat dan menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Sebaliknya Tuhan memerintahkan untuk melakukan perkawinan secara sah. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan harta, Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan Mengembangkan harta. Untuk memelihara akal Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan.
- 2) *Al-Maqashid al-Hajiyyat* yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek *Hajiyyat* tidak sampai mengancam

³⁴ Muhammad Syukuri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 106

eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek *Hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, mu'amalat dan *ugubat* (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukhsah*) dan keinginan bagi mukallaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.

- 3) ***Al-Maqhasid al-Tahsiniyyat*** adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*). Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *daruriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*.³⁵ Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁶

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam

³⁵ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "*Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*", <http://www.uin-alauddin.ac.id/index.php/html> (7 Maret 2020)

³⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, h. 123.

mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³⁷

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Dalam konteks dispensasi kawin, teori ini digunakan sebagai pijakan utama dalam menilai manfaat yang lebih besar bagi para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hakim harus mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil dapat memberikan kemaslahatan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur dan menghindari dampak negatif seperti pernikahan yang tidak harmonis, perceraian dini, atau dampak psikologis bagi pasangan muda.

Banyaknya permohonan Dispensasi Kawin yang terjadi, khususnya di Pengadilan Agama Cianjur pastinya memiliki berbagai faktor. Tidak jarang permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan dengan faktor ekonomi, akan tetapi dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa di daerah kabupaten Cianjur terdapat korban pernikahan dini diakibatkan oleh perjodohan pada anak kecil. Dalam penelitian tersebut mengatakan faktor terbesar dari pernikahan dini adalah perjodohan di waktu kecil. Dapat diartikan bahwa banyaknya

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul alFiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

permohonan Dispensasi Kawin itu faktor terbanyaknya adalah perijodohan, hal tersebut adalah hasil pengalaman orang terdahulu yang membentuk persepsi masyarakat mengenai baiknya pernikahan dini. Selain itu faktor Pendidikan dan pergaulan bebas juga menjadi alasan penngajuan permohonan Dispensasi Kawin.

Dari berbagai penyebab permohonan Dispensasi Kawin yang telah dipaparkan di atas, permohonan Dispensasi Kawin juga terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari data KEMEN PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Republik Indonesia. Dikatakan perkara Dispensasi Kawin terus meningkat seperti di tahun 2022 secara nasional, terdapat kurang lebih 52 ribu perkara Dispensasi Kawin yang telah masuk di berbagai Pengadilan Agama. Dari 52 ribu perkara tersebut, terdapat 34 ribu diantaranya didorong oleh factor cinta sehingga orang tua yang meminta dispensasi ke Pengadilan Agama agar anak-anak mereka dapat segera dinikahkan. Kemudian sekitar 13.547 pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh kehamilan dan terdapat 1.132 pemohon mengaku faktor permohonannya adalah mereka telah melakukan hubungan intim, dan sisanya permohonan tersebut karena alasan ekonomi dan perijodohan.³⁸

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan merupakan konsep yang menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil terhadap setiap individu, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban berdasarkan proporsi yang adil, sedangkan keadilan komutatif lebih menekankan perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa memandang status sosial mereka.³⁹ Dalam konteks dispensasi kawin, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dalam

³⁸ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” diakses 15 November 2024, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-diindonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

³⁹ Aristoteles, "Nicomachean Ethics" (350 SM).

mempertimbangkan keputusan yang diambil, dengan memperhitungkan aspek psikologis, ekonomi, dan sosial dari para pihak yang terlibat. Hakim juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi memberikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak.⁴⁰

Dalam konteks dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari para pihak yang mengajukan permohonan. Hakim juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Teori ini relevan dalam hukum Islam karena mencerminkan prinsip dasar keadilan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

3Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah nilai tersebut mempunyai relasi yang erat dengan hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa fungsi dari hukum yaitu sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum wajib dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum terkadang dapat berlangsung secara normal, damai akan tetapi dapat terjadi juga suatu pelanggaran hukum. Hukum menjadi kenyataan dapat dilihat melalui penegakan hukum. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang dimaksud adalah seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya kepastian hukum ini diharapkan agar masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas

⁴⁰ John Rawls, "A Theory of Justice" (1971).

menciptakan kepastian hukum karena memiliki tujuan untuk ketertiban masyarakat.⁴¹

Dalam beberapa kasus di Pengadilan Agama Cianjur, banyak permohonan dispensasi kawin diajukan karena faktor ekonomi, Pergaulan bebas, atau kehamilan di luar nikah. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada faktor-faktor sosial semata, tetapi juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan dispensasi kawin yang dapat berujung pada eksploitasi anak di bawah umur. Oleh karena itu, hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan kondisi faktual yang dihadapi oleh pemohon agar putusan yang diambil tetap melindungi hak-hak anak dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan menggunakan ketiga teori ini, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam menetapkan keputusan dispensasi kawin dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum, semakin.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang dispensasi kawin bukanlah penelitian yang baru dalam dunia hukum. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya akan dikemukakan oleh peneliti untuk melihat relevansi antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh peneliti, antara lain :

1. **Muh. Idris**, melakukan penelitian yang berjudul, "*Dispensasi Pengadilan Agama Masamba dalam Kasus Perkawinan di Bawah Umur*". Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pemberian dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada pasangan di bawah umur yang akan bermohon Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Masamba dilakukan sebagai upaya memenuhi rasa keadilan dalam

⁴¹ Ali Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. (Bandung: P.T. Aluumni1, 2020), 88-89.

masyarakat yang telah sadar akan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemberian dispensasi umur perkawinan memberi kemudahan dan jalan keluar atas masalah perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Masamba yaitu karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum melakukan perkawinan, dikarenakan masalah ekonomi dan lemahnya tingkat pendidikan, yang kemudian memicu orang tua lebih memilih kawinkan anaknya di usia di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. **Nur Aisyah**, melakukan penelitian yang berjudul, “*Dispensasi Perkawinan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng*”. Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa, perkara permohonan Dispensasi kawin hanyalah untuk mendapatkan hak dari Pemohon, sehingga Hakim selaku penegak hukum harus memperhatikan kemanfaatan hukum dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam membuat penetapan tidak hanya terikat pada hukum positif mengenai batasan batasan usia perkawinan bagi pihak laki laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama dikarenakan orang tua dan calon mempelai terkait masalah ekonomi yang merosot.
3. Tesis yang ditulis oleh **Ridwan** Harahap dengan judul “*Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang Panjang*”. Penelitian ini mengetengahkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang berikut prosesnya. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan tersebut. Faktor yang mempengaruhi mengajukan dispensasi kawin karena orang tua yang mengetahui bahwa kedua calon sudah lama berhubungan serta khawatir terjadi hamil diluar kawin.

4. Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Fajri** Tahun 2017 di UIN Malik Ibrahim dengan judul Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di PA Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al- Ghazali), dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana hakim berdiskresi dalam menangani dispensasi kawin dikarenakan banyak sekali faktor yang disebabkan karena perzinaan dan kehamilan diluar kawin, hakim di sini memberikan perizinan kawin dikarenakan untuk pemeliharaan keturunan menjaga anak yang masih berada di dalam kandungan dan menutup pintu praktik perzinaan dengan jalan memberikan dispensasi kawin
5. Tesis yang ditulis oleh **Nabila Saifin Nuha Nurul Haq** Tahun 2018 di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Syariah* (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), dalam penelitian ini BKKBN memiliki alasan dalam pendewasaan penetapan usia perkawinan yakni masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan, dalam program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan menunda perkawinan hingga batas yang ideal diharapkan sehingga keturunan yang dihasilkan sehat dan berkualitas.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu, peneliti menyusun tabel singkat tentang orisinalitas penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 : Hasil Penelitian Tertdahulu

No	Nama Penelitian	Permasalahan	Analisis
1.	Muh. Idris	Calon Memepelai perempuan telah hamil sebelum melakukan perkawinan, dikarenakan masalah ekonomi dan	Dispensasi Pengadilan Agama Masamba dalam Kasus

		lemahnya tingkat Pendidikan	
2.	Nur Aisyah	Dikarenakan faktor orang tua dan calon mempelai terkait masalah ekonomi yang merosot	Dispensasi Perkawinan di bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng
3.	Ridwan	Orang tua yang mengetahui bahwa kedua calon sudah lama berhubungan serta khawatir terjadi hamil diluar kawin	Penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama padang panjang
4.	Muhammad Fajri	Hakim di sini memberikan perizinan kawin dikarenakan untuk pemeliharaan keturunan menjaga anak yang masih berada di dalam kandungan dan menutup pintu praktik perzinaan dengan jalan memberikan dispensasi kawin	Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di PA Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al- Ghazali)
5.	Nabila Saifin	Masalah kesehatan,	Batas Usia

	Nuha Nurul Haq	pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan, dalam program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan menunda perkawinan hingga batas yang ideal diharapkan sehingga keturunan yang dihasilkan sehat dan berkualitas.	Minimal dalam Perkawinan Perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)
--	----------------	--	---

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim cianjur dalam mengabulkan permohonan Penetapan Dipsensasi Kawin dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin yakni pertimbangan hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti batas usia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan pertimbangan hukum hasil ijtihad hakim antara lain; pertimbangan persepsi yang tidak baik dalam masyarakat sekitar, pertimbangan masa depan, pertimbangan psikologi, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam kehidupan rumah tangga, dan pertimbangan kematangan mental. Untuk perkara yang ditolak, yaitu kematangan mental, tidak ada alasan yang darurat, dan yang kedua calon mempelai sama-sama di bawah umur dan belum mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Adapun proses penemuan hukum dalam penanganan kasus permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta menggunakan 3 tahap, yakni tahan konstatir, kualifisir,

dan konstituir.

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang relevan yang penulis peroleh didapatkan bahwa penelitian sebelumnya yang membahas masalah Dispensasi kawin itu pengabulan permohonan karena hamil diluar kawin dan ekonomi yang merosot, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian tesis ini lebih menekankan pada aspek bagaimana menganalisis secara mendalam terkait putusan penetapan Hakim dengan kekuasaan yang dimiliki melakukan penetapan baik dalam mengabulkan dan atau menolak permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan penetapan Dispensasi kawin di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Cianjur yang tentunya berlandaskan pada asas kemaslahatan bagi pihak Pemohon. Olehnya itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai putusan hakim dalam perkara Dispensasi kawin. Disamping itu objek penelitian ini sengaja penulis lakukan di Pengadilan Agama Cianjur, mengingat kasus perkara permohonan Dispensasi kawin cukup banyak ditangani oleh Pengadilan Agama tersebut.